PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN
Jalan Slamet Riyadi Nomor 53 Prembun Kebumen, Kodepos 54394 Telp. (0287) 6651144, 6651146
Faksimile : (0287) 6651146 Laman : https://rsudprembun.kebumenkab.go.id
Pos-el : rsudprembun@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 487.2.2/7430.B/KEP/2023
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR: 487.2.2/5381/KEP/2022 TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Kabupaten Kebumen telah ditetapkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 489/568 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR: 487.2.2/5381/KEP/2022 TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

KESATU : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen;

KELIMA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 01 Desember 2023

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN



WIDODO SUPRIHANTORO

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 487.2.2/ 7430.B /KEP/2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR: 487.2.2/5381/KEP/2022 TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	dr. Widodo Suprihantoro, M.M.	Direktur	Penanggung jawab
2	Dian Naurullita, S.E., M.T.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
3	Yudiar Agus Pratomo, SKM, M.Si.	Kepala Sub Bagian Umum	Sekretaris
Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip serta Pengaduan			
1	dr. Endang Wresni Wiratmi	Kepala Bidang Pelayanan	Koordinator
2	dr. Diah Ayu Putriyanti	Kepala Seksi Medis	Anggota
3	Pratiwi Handayani, S.Kep., Ns., M.M.	Kepala Seksi Keperawatan	Anggota
4	Mukhlis Fauzi, S.Kep., Ns.	Perawat	Anggota
5	Dara Ayunesha Gitarana, S.K.M.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Anggota
6	Reza Alfisyahrin Nurfiantono, SH	Analis Organisasi	Anggota
7	Ravicha Nur Baety Solikhah, S.H.	Analis Organisasi	Anggota
8	Hary Wibowo	Resepsionis	Anggota
9	Nandar Prasetiyo	Resepsionis	Anggota
Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Teknologi Informasi			
1	Budi Setiawan, M.E.	Kasi Verifikasi dan Akuntansi	Koordinator
2	Mukhamad Farikhin Al Imam, S.T	Pengelola IT	Anggota
3	Ardha Finansiana Putri, S.Kom.	Resepsionis	Anggota
4	Ika Puspitasari, A.Md.Keb.	Bidan	Anggota
5	Ulfah Nurul Hidayah, A.Md.Gz.	Nutrisionis	Anggota
6	Hastin Fairuz Yuniana, A.Md.Kep.	Perawat	Anggota

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN

KABUPATEN KEBUMEN
KEBUMEN
RSUD PREMBUN
DINKES PPKB

WIDODO SUPRIHANTORO

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 487.2.2/ 7430.B /KEP/2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR: 487.2.2/5381/KEP/2022 TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

A. Penanggung jawab Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bertugas untuk:
   1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen;
   2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
   3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

B. Ketua Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bertugas:
   1. Mengklasifikasi informasi yang terdiri:
      a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
      b. Informasi yang wajib diumumkan;
      c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
      d. Informasi yang dikecualikan.
   2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik.
   3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya.
   4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik.
   5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya.
   6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya.
   7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat.
   8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada penanggung jawab utama, dan;
   9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada penanggung jawab utama secara berkala.

   Ketua bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen.

C. Sekretaris bertugas untuk:
   1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;
   2. Membantu Ketua dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.

D. Anggota Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip serta Pengaduan dan Pelayanan Sengketa bertugas:
   1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
   2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
   3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
   4. Pengelolaan arsip /dokumen informasi publik;
   5. Menyiapkan informasi publik untuk diakses masyarakat;
   6. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;
   7. Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
   8. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
   9. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik, dan;
   10. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

E. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Teknologi Informasi bertugas:
   1. Membantu Ketua dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
   2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
   3. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
   4. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
   5. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-government;
   6. Mengembangkan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;
   7. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN



WIDODO SUPRIHANTORO